Analisis Putusan Hakim Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Lulu Qaulannisa Wirakusumah *, Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani

Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

luluqlnsa@gmail.com, muhammad.yunus@unisba.ac.id, fatwa19@unisba.ac.id

Abstract. The decision of the Soreang Religious Court Number 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor attracted attention because the Panel of Judges ruled that the division of joint property was not equal, differing from the normative provision in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that both husband and wife are entitled to an equal share of joint property. The disputed asset in this case was a plot of land and a house acquired during the marriage, which was legally valid under both state law and Islamic teachings in 2014, and ended in divorce in 2022. This study aims to examine the legal considerations used by the judge in determining the division of joint property after divorce and to assess the compatibility of the ruling with the perspective of KHI. The research method applied is qualitative with a normative juridical approach. Primary data were obtained from the court decision and direct interviews with the presiding judge, while secondary data were sourced from legal literature, statutory regulations, and relevant legal studies. The findings indicate that the Panel of Judges based their decision on the principle of substantive justice, allocating 2/5 of the joint property to the Plaintiff (ex-husband) and 3/5 to the Defendant (ex-wife). This decision was influenced by the fact that the Defendant played a dual role, reflecting the flexibility of KHI in interpreting the law based on the real contributions of each party during the marriage.

Keywords: *Joint Property, Judicial Consideration, KHI.*

Abstrak. Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor menarik perhatian karena Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak secara merata, berbeda dari ketentuan normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami dan istri masing-masing berhak atas separuh harta bersama. Objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan, yang dilangsungkan secara sah menurut hukum negara dan agama Islam pada tahun 2014, dan berakhir dengan perceraian tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian, dan mengetahui kesesuaian putusan tersebut dengan pandangan KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui salinan putusan dan wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan substantif, dengan menetapkan porsi 2/5 untuk Penggugat (mantan suami) dan 3/5 untuk Tergugat (mantan istri). Keputusan ini didasari oleh fakta bahwa Tergugat melakukan peran ganda, mencerminkan fleksibilitas KHI dalam menafsirkan hukum berdasarkan kontribusi riil masing-masing pihak selama pernikahan.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Pertimbangan Hakim, KHI.*

*luluqlnsa@gmail.com

A. Pendahuluan

Perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang berarti perkawinan merupakan suatu perikatan. Dengan demikian, perkawinan dapat dimaknai sebagai bentuk perikatan antara dua individu dengan tanggung jawab bersama dalam membina rumah tangga (Hadikusuma, 2007). Ketika perkawinan dilangsungkan, suami dan istri telah membentuk ikatan keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami-istri sering bekerja sama untuk memperoleh penghasilan, sehingga terkumpullah harta bersama. Harta dalam perkawinan dapat mencakup aset yang diperoleh selama perkawinan, baik yang dihasilkan oleh suami maupun istri, maupun harta bawaan masing-masing sebelum menikah.

Harta Bersama menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu harta yang di dapat Bersama di dalam perkawinan. Dalam kitab fiqih Mażahibul al-arba'ah, konsep syirkah ditetapkan sebagai harta Bersama. Syirkah adalah percampuran dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam percampuran tersebut tidak dapat dibedakan lagi hartanya (Faizal, 2015). Kompilasi Hukum Islam, terutama yang tercantum dalam Buku II yang membahas tentang Harta dalam Perkawinan, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai konsep harta bersama, yang sering dikenal dengan istilah gono-gini. Konsep ini merujuk pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah antara suami dan istri.

Pada dasarnya, perkawinan dimaksudkan untuk hidup bersama selamanya dan membentuk keluarga yang bahagia, tetapi banyak hal yang dapat menyebabkan perceraian. Ketika kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak lagi stabil, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Perkawinan dapat dikatakan putus apabila terjadinya perceraian, keputusan pengadilan, kematian, I'la, Li'an, Zihar. Harta bersama dalam pernikahan merupakan salah satu yang sering menimbulkan masalah ketika perceraian terjadi. Menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pembagian harta bersama harus dilaksanakan secara adil sesuai dengan prinsip yang berlaku (Hamdani, 2024).

Selain itu, dalam proses pembagian, harta bersama harus dipisahkan dari harta yang dibawa masing-masing pasangan sebelum menikah, serta dari harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan. Hal ini karena harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada dalam kekuasaan masing-masing individu dan tidak termasuk dalam harta bersama, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ma'ruf, 2016).

Dengan kata lain, tidak menjadi masalah apakah harta yang diperoleh selama pernikahan berasal dari penghasilan suami atau istri, tercatat atas nama salah satu pihak, atau berasal dari hasil pengembangan harta bawaan milik suami atau istri. Selama tidak ada ketentuan berbeda dalam perjanjian perkawinan, maka harta tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama yang akan dibagi rata, masing-masing setengah bagian, apabila terjadi perceraian (Dumbela, 2021).

Terkait pembagian harta bersama, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, secara umum berlaku asas bahwa mantan suami dan mantan istri masing-masing berhak memperoleh separuh dari harta yang didapat selama masa pernikahan. Ketentuan ini berlaku sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang menetapkan pembagian yang berbeda. Artinya, jika tidak terdapat kesepakatan tertulis yang mengatur lain, maka harta bersama dibagi secara merata, yaitu masing-masing mendapat setengah bagian. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya perjanjian khusus, pembagian harta bersama secara otomatis mengikuti prinsip pembagian sama rata (Rahmaniyah, 2020).

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada mantan pasangan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan setelah perceraian. Kaitannya terhadap pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor di Pengadilan Agama Soreang, di mana Majelis hakim tidak membagi harta bersama secara merata. Dalam kasus ini, harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang di dapat selama perkawian penggugat dan tergugat pada tahun 2014 dengan nilai taksiran Rp600.000.000, yang dalam putusan tersebut hakim memutuskan mengenai pembagian harta Bersama, bahwa bekas suami sebagai penggungat mendapatkan 2/5 (dua per lima) bagian dan istri sebagai tergugat mendapatkan 3/5 (tiga per lima) bagian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana dasar pertimbangan hakim dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dalam

penetapan putusan no 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor". Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang dipergunakan Hakim dalam Perkara Nomor:5661/Pdt.G/2023/PA.Sor, dan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Perkara Putusan tersebut tentang pembagian harta Bersama (Gono-gini). tentang pembagian harta Bersama.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian yang menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap Putusan Hakim Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor mengenai pembagian harta bersama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Rato, 2020).

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normati, merupakan penelitian yang terfokus pada norma hukum positif dan hukun islam yaitu berupa peraturan perundang undangan, keputusan hakim, serta pandangan dari para ahli hukum dan ulama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan Hakim Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Soreang. Adapun Data Sekunder dari penelitian ini berupa literatur hukum, situs internet, serta penelitian terdahulu.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, wawancara adalah proses komunikasi dua arah dengan tujuan dan sasaran penting, dirancang untuk pertukaran perilaku dan mencakup proses tanya jawab. Yang dimaksud dengan proses dalam hal ini adalah munculnya suatu proses dinamis yang berubah-ubah dengan melibatkan banyak variabel, dan sistem/strukturnya tidak terdefinisi dengan jelas (mudah). Dalam hal ini diartikan wawancara merupakan interaksi antara dua pihak (individu ke individu) tidak boleh lebih dari dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai (Ummah, 2019) Wawancara ini dilaksanakan dengan seorang Hakim yang terkait dalam putusan pada perkara nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor.

Metode pengumpulan selanjutnya yaitu studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh data mengenai teori-teori dalam hukum Islam dan hukum positif yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan Putusan Hakim Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor terkait pembagian harta bersama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan melalui studi pustaka ini berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif yuridis normatif, yang mendukung analisis terhadap substansi hukum dari putusan yang dikaji, Dokumen yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang undangan, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan dari Pengadilan Agama Soreang sebagai objek utama penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi atau (*content analysis*). Metode analisis isi adalah teknik analisis dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi isi dari dokumen atau teks secara sistematis dan objektif (Moleong, 2018). Dalam penelitian hukum, metode ini berfungsi untuk menggali makna, nilai, dan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya.

Huberman menjelaskan proses analisis data penelitian kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan/verifikasi. Dengan menggunakan analisis isi, peneliti dapat menilai sejauh mana suatu putusan hukum, seperti Putusan Hakim Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode ini sangat tepat digunakan dalam penelitian yuridis normatif karena mampu menggambarkan kedalaman makna teks hukum secara sistematis dan menyeluruh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Temuan Pertama

Perkara Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor di Pengadilan Agama Soreang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima permohonan gugatan pembagian harta bersama pada tanggal 8 September 2023 dengan identitas pihak-pihak yang berperkara pada masalah harta bersama ini, Nama Penggugat disamarkan, yaitu

sebagai mantan suami Melawan Tergugat yang identitas namanya juga disamarkan, yaitu sebagai mantan isteri. Berdasarkan keterangan dari berkas resmi Pengadilan Agama Soreang, nama-nama pihak yang berperkara sengaja dianonimkan (disamarkan) untuk menjaga privasi dan melindungi nama baik para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 9 Maret 2022. Putusan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Oleh karena itu, perkara gugatan harta bersama Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor ini bukan merupakan gugatan kumulatif, karena perceraian telah terlebih dahulu diputus dan disahkan secara hukum sebelum pengajuan gugatan mengenai pembagian harta bersama.

Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama Soreang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik dari segi kewenangan absolut maupun relatif. Kewenangan absolut didasarkan pada asas personalitas keislaman, karena para pihak yang berperkara beragama Islam Hakim memastikan bahwa Penggugat Konvensi memiliki legal standing atau kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Setelah memastikan bahwa semua aspek formal dari proses peradilan telah dipenuhi, Majelis Hakim akan melanjutkan ke pokok perkara Gugatan Konvensi. Tahap ini dimulai dengan identifikasi dan perumusan dalil-dalil utama yang menjadi dasar tuntutan Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian guna mendukung permohonan yang diajukan.

Pokok perkara yang disengketakan menyangkut pembagian harta bersama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun kewenangan relatif didasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR, karena domisili para pihak dan lokasi objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang. Penegasan mengenai kompetensi ini merupakan syarat mendasar yang harus dipenuhi agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat hukum.

Dalam duduk perkaranya, Penggugat menyampaikan bahwa selama masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, ia bersama Tergugat telah memperoleh harta kekayaan, yaitu berupa Sebidang tanah dan bangunan yang luasnya 128 M². Ditaksir seharga kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat.

Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bermula dari ketidakharmonisan hubungan yang terjadi selama masa perkawinan. Konflik semakin memuncak ketika Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, khususnya dalam hal pemberian nafkah lahir. Kondisi ini membuat Tergugat harus menanggung sendiri seluruh beban rumah tangga, termasuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan bagi dirinya maupun anak yang diasuh bersama. Ketidakhadiran Penggugat secara fisik dan ekonomi menjadi penyebab utama memburuknya hubungan rumah tangga antara kedua belah pihak.

Penilaian alat bukti dilakukan secara teliti dan sesuai dengan kaidah hukum pembuktian. Untuk bukti surat, Hakim membedakan antara akta autentik yang dicocokkan dengan aslinya (seperti KTP, Akta Cerai, Kartu Keluarga) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (seperti Akta Jual Beli P.4 dan Sertipikat Hak Milik P.5). Namun, Hakim secara progresif menyatakan bahwa pengakuan Tergugat terhadap kebenaran isi Akta Jual Beli (P.4) dan penyangkalan Sertipikat (P.5) yang disertai keterangan pembaliknamaan atas nama Tergugat, menguatkan nilai bukti fotokopi tersebut. Hakim secara eksplisit merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 yang menyatakan fotokopi dapat diterima sebagai bukti sah jika diakui atau dibenarkan pihak lawan. Dalam hal bukti saksi, Hakim memastikan bahwa saksi-saksi yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil.

Berdasarkan analisis bukti-bukti di dalam putusan ditemukan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah bercerai. Selama membina rumah tangga sejak tahun 2014 sampai dengan 2022, Penggugat dan Tergugat tidak ada dikarunai anak kandung namun Penggugat dan Tergugat memiliki anak bawan dari perkawinan Tergugat sebelumnya, yaitu Anak I dan Anak II. Fakta ini, dikombinasikan dengan ketiadaan perjanjian perkawinan, menjadi dasar kuat bagi Hakim untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama.

Berdasarkan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pengakuan dari Tergugat, bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh

selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai harta bersama. Harta tersebut hingga kini masih berada dalam penguasaan Tergugat dan anak-anaknya.

Analisis dan Pembahasan

Putusan hakim memiliki makna yang sangat penting bagi para pencari keadilan, karena merupakan hasil akhir dari proses penilaian hukum atas suatu perkara. Sebuah putusan lahir dari fakta-fakta hukum yang telah ada sebelum persidangan dimulai.

Dalam perkara perdata, fakta hukum tersebut biasanya muncul melalui uraian dalam gugatan dan jawaban dari masing masing pihak, serta didukung oleh alat bukti yang diajukan dan diperiksa sebelum dan selama proses persidangan berlangsung. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim dituntut untuk memenuhi tiga unsur utama, yakni mencerminkan nilai keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan manfaat bagi para pihak yang berperkara.

Dasar Pertimbangan Hakim dan Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terkait pembagian harta Bersama Pada Putusan Nomor:5661/Pdt.G/2023/PA.Sor. Hakim Pengadilan Agama Soreang setelah memeriksa perkara tersebut, akhirnya memberikan pertimbangan hukum yaitu status hukum dan pembagian harta bersama. Hakim mempertimbangkan secara komprehensif baik dari aspek substantif maupun fakta sosial yang muncul selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, pertimbangan yang dikumpulkan hakim dalam putusan ini tidak hanya menunjukkan penerapan hukum secara formil, tetapi juga menunjukkan upaya hakim dalam menggali nilai keadilan berdasarkan realitas hubungan para pihak yang bersengketa.

Dari analisis ini, Hakim menemukan fakta-fakta hukum krusial: Adanya pernikahan yang sah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada 17 Juni 2014 dan perceraian pada 9 Maret 2022, yang menjadi rentang waktu penentuan harta bersama; Keberadaan dua orang anak perempuan di perkawinan mereka; Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan diperoleh pada tanggal 7 September 2020, yaitu dalam rentang waktu perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat. Fakta ini, dikombinasikan dengan ketiadaan perjanjian perkawinan, menjadi dasar kuat bagi Hakim untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama.

Di samping mempertimbangkan aspek legalitas formal serta status objek sengketa sebagai harta bersama, Majelis Hakim juga memperhatikan sejauh mana peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam proses perolehan harta tersebut. Hakim secara eksplisit mencatat bahwa Tergugat Konvensi menjalankan peran ganda (double burden) sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Fakta-fakta hukum inilah yang menjadi dasar bagi Hakim untuk mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat Konvensi, khususnya terkait pembagian porsi harta bersama.

Majelis Hakim menyatakan secara tegas bahwa objek sengketa termasuk dalam kategori harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Penegasan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya akad nikah yang memisahkan harta bersama sejak awal perkawinan. Fakta ini memperkuat kedudukan hukum bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, termasuk harta rumah dan tanah yang disengketakan yang dibeli pada tanggal 7 September 2020, termasuk harta bersama. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, hal ini sejalan dengan norma yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang mengakui adanya adat istiadat masyarakat (ʿurf ṣaḥīḥ), sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas syariat.

Pertimbangan Majelis Hakim yang selanjutnya adalah penentuan bagian harta bersama. Meskipun norma dasar dalam Pasal 97 KHI menetapkan pembagian 1/2 bagian untuk masing-masing pihak, Hakim secara berani menyimpangi norma ini demi mencapai keadilan substantif. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat Konvensi telah menjalankan peran ganda (double burden), yaitu mengurus rumah tangga sekaligus turut menafkahi keluarga, bahkan mengambil alih sebagian kewajiban Penggugat Konvensi sebagai suami. Mengacu pada kaidah hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Ag/2021 yang memberikan porsi lebih kepada istri yang berperan ganda, Hakim berpendapat bahwa pembagian 50% tidak akan mencapai keadilan substantif (Soreang, 2025). Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan, Hakim mengalihkan sebagian porsi Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi mendapatkan 4/10 bagian (2/5 bagian) dan Tergugat Konvensi mendapatkan 6/10 bagian (3/5 bagian).

Dalam fikih Islam, konsep harta bersama dapat dianalogikan dengan syirkah (perkongsian), di mana segala upaya dan kontribusi suami istri selama perkawinan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial (seperti mengelola rumah tangga, mengasuh anak, atau memberikan dukungan moral), dianggap berkontribusi pada akumulasi kekayaan keluarga . Ketiadaan perjanjian perkawinan yang memisahkan harta juga memperkuat status harta tersebut sebagai harta bersama, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Dengan demikian, penetapan harta bersama oleh Hakim dalam putusan ini tidak hanya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan semangat keadilan dan prinsip syirkah dalam hukum keluarga Islam.

Jika ditinjau dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan sepenuhnya dengan prinsip-prinsip mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam kodifikasi tersebut. Pasal 1 huruf f KHI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh oleh suami atau istri, baik secara individu maupun bersama-sama, selama masih berada dalam ikatan perkawinan, tanpa mempertimbangkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Sejalan dengan itu, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk ke dalam kategori harta bersama.

Meskipun penetapan status harta bersama telah sesuai dengan ketentuan dalam KHI, pembagian porsi harta bersama dalam putusan ini mencerminkan adanya pendekatan interpretatif yang lebih progresif dari Majelis Hakim. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), frasa “sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 memberikan ruang bagi Hakim untuk melakukan penafsiran yang lebih fleksibel. Dalam putusan ini, Majelis Hakim memaknai frasa tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya terkait kontribusi yang tidak seimbang antara kedua belah pihak.

Penerapan pembagian yang tidak mengikuti pola normatif tersebut didasarkan pada pertimbangan keadilan substantif, dengan memperhatikan adanya peran ganda (double burden) yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi. Analisis tersebut berdasarkan dengan Al-Quran surat al-Nisa ayat 32. Ayat ini menekankan prinsip keadilan distributif berdasarkan usaha dan kontribusi masing-masing pihak. Meskipun secara literal ayat ini tidak merinci persentase pembagian, namun semangatnya adalah pengakuan terhadap hak setiap individu atas hasil usahanya. Dalam konteks rumah tangga, "usaha" tidak hanya terbatas pada kontribusi finansial semata, tetapi juga mencakup segala bentuk upaya, tenaga, pikiran, dan pengorbanan yang dilakukan oleh suami maupun istri dalam membangun dan memelihara rumah tangga serta mengumpulkan harta.

Pembagian harta yang tidak dilakukan secara seimbang, sebagaimana termuat dalam putusan ini, dapat dipahami sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan distributif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban berdasarkan peran nyata yang dijalankan masing-masing pihak selama masa perkawinan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan semangat hukum Islam yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Secara keseluruhan, penerapan KHI dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor menunjukkan bahwa KHI dapat berfungsi sebagai kerangka hukum yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan keadilan dalam konteks hukum keluarga Islam. Hakim tidak hanya menerapkan ketentuan KHI secara tekstual, tetapi juga melakukan penafsiran yang progresif untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, KHI tidak hanya sebagai pedoman normatif tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang lebih luas dalam praktik peradilan. (Soreang, 2025).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam Putusan Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor menerapkan asas keadilan substantif dengan memberikan pembagian harta bersama yang tidak merata, yaitu 2/5 untuk mantan suami dan 3/5 untuk mantan istri. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Konvensi memikul tanggung jawab ganda (double burden) sebagai ibu rumah tangga sekaligus

pencari nafkah, serta turut berkontribusi dalam pembayaran cicilan rumah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga saat Penggugat Konvensi mengalami kesulitan finansial. Hakim secara cermat memastikan pemenuhan seluruh aspek formal dan prosedural perkara, termasuk kewenangan mengadili dan pelaksanaan mediasi, serta menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama karena diperoleh selama perkawinan yang sah dan tidak adanya perjanjian pemisahan harta. Meskipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merekomendasikan pembagian seimbang, hakim memilih pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi non-materi dari istri. Putusan hakim yang memberikan bagian lebih besar kepada Tergugat didasari oleh prinsip keadilan (al-'adl) dan pertimbangan kemanfaatan (maṣlaḥah).

Hal ini mencerminkan ijtihad atau upaya pemikiran hakim untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif, dengan mengakui peran dan sumbangsih istri yang tidak selalu berbentuk materi, seperti tanggung jawab ganda dalam rumah tangga. Meskipun kontribusi tersebut tidak bisa dihitung secara ekonomi, perannya sangat penting dalam terbentuknya kekayaan bersama selama perkawinan. Oleh karena itu, pembagian yang tidak setara ini merupakan penerapan dari keadilan distributif, yaitu membagi hak berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pihak secara nyata. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Surah Al-Nisa ayat 32, yang menegaskan pentingnya menghargai hasil usaha serta kontribusi setiap individu.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi yang berarti dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan telah membimbing serta memberikan masukan yang sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini.

Penghargaan yang mendalam juga diberikan kepada para hakim di Pengadilan Agama Soreang yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Kesediaan mereka untuk berbagi informasi, pandangan hukum, dan pengalaman praktis di lapangan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kedalaman dan akurasi analisis yang disajikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, rekan-rekan, dan semua pihak lain yang telah memberikan dukungan moral, spiritual, serta motivasi selama proses penulisan artikel ini. Semoga semua bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam karya ini, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian dan penulisan ilmiah di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Amir, S. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 19.

Aurellya, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, *1*(1), 1–6.

Dumbela. (2021). *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan PTA Jakarta No.126/Pdt.G/2013/PTA.JK*. 21.

Fadila, S. R. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, *1*(2), 112–116. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581

Faizal, L. (2015). *Harta Bersama Dalam Perkawinan, Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 77-102.

Hadikusuma, 1. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. 1.

Hamdani, F. F. (2024). *Analisis Perbedaan Putusan Hakim Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi tentang Harta Bersama*. 2.

Ma'ruf, A. (2016). *Implementasi Jurimetri Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan MA Nomor 266 K/AG/2010)*. 19-20.

Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* . 221.

Natsif, L. N. (2020). *Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros.* 507.

Rahmaniyah. (2020). *Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Status Hak Tanggungan Perspektif Mahlahah Murslah*. 8.

Rato. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. 16.

Soreang, H. P. (2025). *Wawancara Pribadi.* Kab.Bandung.

Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610

Ummah, M. S. (2019). *Wawancara*. 55.